



**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2018**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2018**

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Di era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat kita menjadi lebih kritis. Kondisi seperti ini menuntut setiap lembaga Pemerintahan, baik di tingkat Pusat dan Daerah dapat mengakomodir keinginan masyarakat tersebut dalam memperoleh informasi.

Dasar Kebijakan Publik Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk regulasi dari paradigma baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Publik;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016;
4. Surat Keputusan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dengan SK Nomor : 138 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
5. Selanjutnya guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut maka disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Publik merupakan kewajiban bagi badan publik sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tentunya berperan penting dalam melayani informasi publik, mulai dari mendokumentasikan, menyediakan, menyajikan dan memberikan kepada pemohon informasi bagi yang meminta.

PPID merupakan salah satu ujung tombak dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat, selain itu PPID juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah.

PPID merupakan pejabat struktural yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di instansi/lingkungan satuan kerja/BP serta PPID harus memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Tugas PPID adalah :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi.
2. Pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana;
3. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi;
4. Pengujian konsekuensi
5. Pengklasifikasian informasi
6. Penetapan info yg dikecualikan;
7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan.

(dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh pejabat fungsional).

Fungsi PPID :

1. Penghimpunan informasi publik dari seluruh unit kerja di instansi
2. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja /bagian/skpd di lingkungan instansi;
3. Penyeleksian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori yg dikecualian;
4. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Sarana

1. Meja Penerima Tamu
2. PC
3. Blanko Permohonan Informasi
4. Buku Statistik
5. Buku Profil
6. Buku Saku / Buletin
7. Website Dinas
8. Video Film
9. Papan Pengumuman
10. Banner Pelayanan Data

b. Prasarana

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik;
2. Loker Penerima Surat
3. Ruang Laktasi
4. Jalan Untuk Penderita / Penyandang Disabilitas
5. Kotak Pengaduan/Saran
6. Kotak Kepuasan Pelayanan

2. Penyediaan Data Informasi Publik

Selain memberikan pelayanan informasi secara langsung, penyediaan serta pelayanan informasi juga dilakukan melalui saluran media baik melalui saluran telepon / faksimili dan whatsapp juga dengan menyediakannya melalui Data Potensi Perikanan dan Data Pelayanan Perizinan serta website media online dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses

melalui website *dislautkan.kalbarprov.go.id* pemohon juga dapat mengajukan permintaan melalui email ke *admin@dislautkan.kalbarprov.go.id* dan telpon/fax di (0561) 732521 / (0561) 766073.

3. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pembina dan Penanggung Jawab;
2. Sekretaris Dinas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
3. Kasubbag Renja dan Monev sebagai Sekretaris PPID Pembantu;
4. Kasubbag Umum dan Aparatur sebagai Humas PPID Pembantu;
5. Kepala Bidang Perikanan Tangkap sebagai anggota bertanggung jawab terhadap penyedia data dan informasi Bidang Perikanan Tangkap;
6. Kepala Bidang Perikanan Budidaya sebagai anggota bertanggung jawab terhadap penyediaan data dan informasi bidang perikanan budidaya;
7. Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan (P3KP) sebagai anggota bertanggung jawab terhadap penyediaan data dan informasi bidang P3KP;
8. Kepala Bidang Kelautan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan (KP3KP) sebagai anggota bertanggung jawab terhadap penyediaan data dan informasi KP3KP;
9. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan (PP), Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (PBAPL) dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) sebagai anggota bertanggung jawab terhadap penyediaan data dan informasi lingkup UPTD nya masing-masing.

4. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi dibebankan pada DPA Nomor : 903/089/DPA-SKPD/BPKPD-B/2018 Tahun Anggaran 2017 , khususnya di :

- a. Sekretariat pada Sub Bagian Renja dan Monev, kegiatan Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik.

C. Operasional Pelayanan Informasi Publik

1. Pelayanan Informasi Publik

Pendataan pelayanan informasi publik secara manual dilakukan pada permintaan informasi dengan datang langsung atau melalui surat maupun email admin@dislautkan.kalbarprov.go.id, whatsapp dan telpon/fax di (0561) 732521 / (0561) 766073 yang diterima oleh petugas desk layanan informasi publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Website : dislautkan.kalbarprov.go.id merupakan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14/2008 Pasal 7 yang menyebutkan Badan Publik harus membangun dan mengembangkan **sistem informasi dan dokumentasi** untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, dalam hal ini Bidang dan UPTD yang ada di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah menyiapkan data yang dibutuhkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar setiap informasi publik lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat di akses dengan mudah, efektif, efisien dan terkoordinir.

Kedudukan Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkedudukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Adalah Pejabat yang Menangani Informasi Pelayanan Publik;
3. Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan struktur organisasinya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Upaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dalam membangun citra positif di mata masyarakat dan lingkungannya, meliputi :

1. Membangun struktur kehumasan dibawah sekretariat dinas dengan SK Kepala Dinas untuk menjembatani Dinas dalam berkomunikasi dengan masyarakat/lingkungannya;

2. Melaksanakan pelayanan data dan informasi Kelautan dan Perikanan satu pintu melalui Sekretariat Dinas (*Sekretaris Dinas selaku PPID Pembantu Pemprov Kalbar*) sesuai SK Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
3. Berusaha mendokumentasikan dan menyajikan data / informasi program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan serta hasil-hasilnya secara rutin dan berkala melalui berbagai media yang dikelola dinas sebagai berikut;
 - a. Melalui website dinas versi bhs Indonesia : *dislautkankalbarprov.go.id*
 - b. Buku profil kelautan dan perikanan Prov. Kalbar
 - c. DKP Provinsi Kalimantan Barat dalam angka
 - d. Buku saku DKP Kalbar
 - e. Buku statistik Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar
 - f. Pemasangan baliho, banner dan spanduk
 - g. Cetak liflet/brosur
 - h. Pemasangan informasi lewat papan pengumuman

Jenis data yang harus dikelola dan disajikan oleh dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan minimal sebagai berikut:

- a. Profil biofisik dan sosek sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kalbar
- b. Data statistik Kelautan dan Perikanan, yang mencakup;
 - Data sarana dan prasarana (*tangkap, budidaya, pengolah, pemasar*)
 - Data produksi (*tangkap, budidaya, pengolahan*)
 - Unit rumah tangga perikanan (*tangkap, budidaya, pengolahan, pemasar*)
 - Tenaga kerja (*tangkap, budidaya, pengolah, pemasar*)
 - Harga ikan di tingkat produsen (*nelayan dan pembudidaya*)
 - Harga ikan di tingkat konsumen (*harga pasar*)
 - Volume ekspor
 - Volume impor
 - Konsumsi ikan
 - DII

2. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Jumlah pemohon permintaan informasi pelayanan publik selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pemohon informasi publik melalui surat sebanyak 2.045 surat terdiri dari Permohonan informasi 462 surat, Instansi terkait 712 surat, Universitas 37 surat dan Dinas Kabupaten/Kota sebanyak 102 surat.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah sebanyak 2.019 pemohon informasi.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang terkait dengan rekomendasi penerbitan perizinan sebanyak :
 - a. Permohonan Rekomendasi Bidang Perikanan Tangkap sebanyak 679 permohonan terdiri dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 57, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 122, Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) 18, Izin Perluasan Usaha Penangkapan Ikan (SIPUPI) sebanyak 3, Bahan Bakar Minyak (BBM) 479 dan jumlah dokumen yang dikeluarkan sebanyak 653 dokumen;
 - b. Permohonan Rekomendasi Bidang Pengolahan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan sebanyak 53 permohonan terdiri dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 20, Surat Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan (SPPI) 19, Surat Pengolahan Ikan (SPI) 5, Standar Kelayakan Pengolahan (SKP) 20 dan jumlah dokumen yang dikeluarkan sebanyak 53 dokumen.
4. Jumlah Permohonan informasi publik yang tidak bisa dipenuhi sebanyak 26 (dua puluh enam) surat, dokumen yang ditolak penerbitan rekomendasinya karena adanya ketidaksesuaian persyaratan dan kriteria yang tercantum dalam dokumen permohonan perizinan usaha perikanan tangkap dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

D. Penyelesaian sengketa informasi publik

Pada tahun 2018, tidak ada aduan masyarakat yang mengakibatkan sengketa informasi publik.

E. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2018 tidak ada kendala yang dihadapi, semua sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik maka beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Melatih petugas di bidang informasi dan dokumentasi;
2. Peningkatan kualitas layanan informasi publik secara langsung maupun online untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, *recording* hasil transaksi serta laporan;
3. Peningkatan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik;
4. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Barat melalui forum PPID;
5. Peningkatan koordinasi dan komunikasi Sekretaris PPID Pembantu, Humas PPID pembantu, Anggota PPID serta Pembina PPID sebagai Penanggung Jawab;

Demikian Laporan Tahunan PPID ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2018.

Pontianak, Januari 2019

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Barat
Sekretaris,

H. SUNARTA, SH, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19631025 198703 1 011

Mengetahui :
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Ir. HERTI HERAWATI, MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19680725 199303 2 003